



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan tugas serta susunan kelembagaan dan keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Seri E Nomor 17);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 67);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, PPT-PPA dibantu oleh Pelaksana Harian PPT-PPA yang bertugas:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan strategi, program, dan kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyediakan layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh korban kekerasan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayah masing-masing kelompok kerja;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan dokumen administrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. menyediakan data dan informasi tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - f. menyusun laporan tentang kegiatan PPT-PPA.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sekretariat Tetap PPT-PPA bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan PPT-PPA;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan PPT-PPA; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPT-PPA.
3. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juli 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPT-PPA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPT-PPA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	PEMBINA	Walikota Pasuruan
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Walikota Pasuruan
3.	PENASEHAT	a. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan b. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan c. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan d. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota e. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pasuruan
4.	KETUA UMUM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Pemberdayaan dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
6.	KETUA I (BIDANG HUKUM)	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
7.	KETUA II (BIDANG SOSIAL)	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan
8.	KETUA III (BIDANG MEDIS)	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
9.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

1	2	3
	c. Bidang Medis dan Psikologis	<ol style="list-style-type: none">1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan2) Kepala Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan3) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Pasuruan4) Ketua Majelis Nahdatul Ulama Kota Pasuruan5) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan6) Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pasuruan

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN PPT-PPA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA HARIAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	KETUA	Wakil Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota
2.	SEKRETARIS	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
3.	BENDAHARA	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
4.	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan b. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan e. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan f. 1 (satu) orang Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan g. 1 (satu) orang Unsur dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Pasuruan h. 1 (satu) orang Unsur dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">i. 1 (satu) orang Unsur dari <i>Womens Crisis Centre (WCC)</i>j. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP PPT-PPA

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TETAP	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1.	KETUA	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pasuruan Kota
2.	SEKRETARIS	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
3.	BENDAHARA	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
4.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang Unsur dari Kementerian Agama Kota Pasuruan b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan c. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan f. 1 (satu) orang unsur dari Unit dari Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pasuruan Kota g. 1 (satu) orang unsur dari Kepala Seksi Profesi dan Keamanan Kepolisian Resor Pasuruan Kota

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO